



ADMINISTRASI PELAYANAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA

**Risa Mahzura Rangkuti, Khairun Nizar Lubis, Yulia Syafitri, Halimatussakdiah,
Stivany Widya, Aida Sulam, M Khalid Alifath B Mtd, Orry Anas Azizy, Topan
Hadamuan Dasopang**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelayanan administrasi pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan Administrasi pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, pelayanan dalam administrasi pernikahan dilihat dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan kepedulian pegawai dalam melaksanakan pelayanan. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator penelitian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa Pelayanan Administrasi Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan dalam kategori Baik.

Kata Kunci: Pelayanan, Administrasi, Pernikahan.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik menjadi salah satu pusat perhatian banyak pihak dan menjadi salah satu hal yang penting seiringnya perkembangan negara Indonesia juga berkembangnya pelayanan masyarakat yang merupakan hak-hak untuk dilayani. Sampai sekarang masyarakat masih menuntut adanya perubahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian, hal ini sudah direspon oleh pemerintah dengan melakukan berbagai upaya sehingga terciptanya kualitas pelayanan publik dan juga menjadi salah satu agenda besar bagi pemerintah. Sebagai penyelenggara pelayanan publik salah satunya adalah pada pelayanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi salah satu keinginan banyak orang. Untuk mewujudkan suatu pernikahan tersebut untuk dinyatakan sah tidak lain harus melalui proses agama dan juga hukum, dikarenakan sah di mata hukum semua keterangan sebagai warga Indonesia yang memiliki sebuah keluarga di sah kan dan ada keterangan suat yang terlampir. Demikian untuk mendapatkan semuanya ada proses yang dilakukan melalui pelayanan publik yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk mendapatkan berbagai proses urusan keterangan menikah harus dengan pelayanan yang memuaskan dari pihak KUA.

Dalam hal ini penelitian ini mengkaji secara mendalam kualitas pelayanan dan syarat-syarat administrasi pernikahan di Kantor

Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Guna mengetahui kualitas pelayanan KUA Percut Sei Tuan dalam menangani proses pernikahan. Dan memungkinkan untu diteliti sebanyak satu orang informan atau responden yang dapat memberikan gambaran secara utuh tentang permasalahan yang diteliti dalam hal pelayanan pernikahan di KUA Percut Sei Tuan, kemudian diperoleh dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam kepada informan dari KUA serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian survey, sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan format deskriptif. Penelitian kualitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi dan berbagai situasi berdasarkan apa yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kec, Percut Sei Tuan

Dalam memperoleh data-data yang akurat dari KUA Percut Sei Tuan berikut profil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Percut Sei Tuan:

Alamat KUA : JL. Besar Tembung No. 34. Kec, Percut Sei Tuan Kab, Deli Serdang.

Telepon KUA : (061) 7386260

Email KUA :kuapercutseituan@yahoo.co.id

Nama Kepala KUA :MUHAMMAD RUSLAN,MA

NIP kepala KUA: 197705062006041017

NIK : 1271180605770003

Tempat Lahir : STABAT

Tanggal Lahir : 06 Mei 1977

²

<https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan>

Alamat : Jl. Permai No 36 Sidorame
Timur Medan Perjuangan
Kota Medan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dedek Prayogi, S.Pdi

B. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec, Percut Sei Tuan

Sejarah tertulis tidak ditemukan autentik yang menjelaskan kapan mulanya Kantor Urusan Agama (KUA) Kec, Percut Sei Tuan yang menempati di Jl Besar Tembung Kec, Percut Sei Tuan. Berdasarkan wawancara pihak KUA bahwa KUA Kec, Percut Sei Tuan tersebut berdiri ditanah wakaf dan pemilik tanah wakaf tersebut adalah bapak M Yusuf Nasution kemudian dibangun Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut.

C. Struktur Organisasi

Adapun struktur KUA Kecamatan Percut Sei Tuan secara jelasnya sebagai berikut:

1. Kepala KUA : Muhammad Ruslan, MA
2. Tata Usaha : Hj. Hotna Daulay, S.Sy
3. Penghulu : Imam Syafi'I SHI, S.Pdi, MA
H. Ismail Panjaitan, M,Si
Syafaruddin, MA
4. Pembinaan Paham Keagamaan
: Siti Zayidah, S.Sos
5. Penyusun Bahan Kepenghuluan
: Drs, Hj, Nursalima Daulay
6. Penyusun Administrasi
Kepenghuluan : Hj, Mardiana, S.Sy
7. Penyusun Bahan Pembinaan Masjid
: Wiwik Indrati, S.sy
8. Penyusun Pembinaan PPAIW
: Nuriatussyadiyah, SE, MS.i
9. Pramubakti Operator
: Rizky Ayu Wandini,SE
10. Penyuluh:Muhammad Rinaldi, WR,
S,Ag
Khairullah, S.Hi
Muhammad Hilal, S.Th,i

D. Tugas Pokok/Fungsi KUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa sembilan tugas dan fungsi KUA adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.³

Alur Pelayanan

I. Pencatatan Pernikahan/Perkawinan

1. Surat pengantar nikah dari desa/lurah berdasarkan KTP calon pengantin.
2. Fotokopi akta lahir (bagi yang memiliki) atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/lurah (bagi yang tidak punya akta lahir).
3. Fotokopi KTP dan KK yang bersangkutan.

³ Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat*

Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004

4. Fotokopi KTP wali.
5. Pas foto ukuran 2X3 + 4 L, 3X4 = 3 L dan 4X6 = 3 L dengan latar belakang biru dan berbusana muslim/muslimah.
6. Akte cerai (asli) surat keterangan kematian (N6) dari desa/lurah jika berstatus duda/janda.
7. Surat izin komandan jika TNI/POLRI.
8. Surat izin kedutaan jika warga negara asing (WNA).
9. Fotokopi paspor jika WNA.

II. Rekomendasi Nikah

1. Surat pengantar nikah dari desa/lurah dengan menyertakan KTP, KK, dan Akta cerai yang asli atau keterangan kematian N6 bagi yang berstatus janda/duda.
2. KTP /KK calon pengantin yang dituju.
3. Masing-masing rangkap 1 sebagai pertinggal.

III. Duplikat Nikah

1. Pernikahan benar tercatat pada KUA Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Fotokopi KTP/KK yang bersangkutan.
3. Buku nikah yang rusak (bagi yang buku nikahnya rusak).
4. Surat keterangan hilang dari kepolisian (bagi yang buku nikahnya hilang).
5. Surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan mengurusnya.⁴

IV. Imelegalisasi Buku Nikah

1. Melampirkan buku asli.
2. Fotokopi KTP yang mengurus.

V. Keterangan Nikah

1. Pernikahan tercatat pada KUA kecamatan percut sei tuan.
2. KTP yang bersangkutan.

VI. SK BKM

1. Surat permohonan dari pengurus masjid yang diketahui kepala dusun/kepling dan kepala desa/lurah.
2. Berita acara rapat pembentukan BKM yang baru.
3. Daftar hadir peserta rapat.
4. Hasil keputusan rapat.
5. 5K BKM yang telah habis masa baktinya.

VII. Akta Ikrar Wakaf

1. Atas hak tanah.
2. Fotokopi KTP wakaf (yang berwakaf).
3. Surat keterangan dari desa bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sidang sangketa.
4. Fotokopi KTP Nazir yang terdiri dari 5 orang (ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 anggota).
5. Fotokopi saksi 2 orang.
6. Membawa materai 6000 sebanyak 6 lembar.⁵

E. Proses Administrasi dan Pencatatan Nikah

Proses pelayanan administrasi pernikahan KUA Kec, Percut Sei Tuan

⁴ Dirjen BIMAS Islam Kemenag Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Edisi II*, Depag RI: Jakarta, 2015

⁵ Qustulani, Muhammad, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, PSP Nusantara Press: Tangerang, 2018

setiap calon pengantin mendaftarkan langsung ke KUA namun, setelah fenomena Covid 19 maka dialihkan pendaftaran dari via online. Kemudian petugas KUA melakukan verifikasi setelah calon pengantin membawa berkas-berkas ke KUA serta disesuaikan dengan berkas secara online maupun berkas yang diberikan langsung ke KUA. Setelah sudah di verifikasi oleh pihak KUA maka dikeluarkan surat permohonan kehendak nikah. Kemudian pihak KUA mengeluarkan bill link pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan diserahkan ke calon pengantin sehingga calon pengantin melakukan pembayaran tersebut. jika melakukan pernikahan di Luar Balai KUA maka dikenakan PNBP sebesar Rp. 600.000,00, jika dilakukan di Balai Nikah KUA tidak dikenakan biaya PNBP tersebut.⁶

Kemudian, proses selanjutnya pihak KUA melakukan pemeriksaan 3 orang yaitu calon pengantin pria, pengantin wanita dan wali dan wajib dihadirkan di KUA 10 hari sebelum pernikahan berlangsung. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut maka dikeluarkan Pengumuman Kehendak Nikah hal ini bertujuan untuk mempublikasi data calon pengantin yang masuk ke KUA sehingga tidak ada kesalahpahaman dari public jika calon pengantin tidak sesuai dengan syarat sebagai calon pengantin. Setelah itu, pihak KUA mengeluarkan surat tugas pelaksanaan pernikahan yang ditanda tangani oleh kepala KUA. Setelah proses pendaftaran maka dilaksanakan pernikahan dan buku nikah diberikan kepada calon pengantin setelah selesai Ijab Kabul. Perkembangan pelayanan administrasi KUA saat ini ada buku nikah, kartu nikah digital, sertifikat bimbingan perkawinan, sertifikat calon

pengantin dan kartu nikah resmi dari kementerian agama.

Dalam meningkatkan pelayanan administrasi di KUA Kec, Percut Sei Tuan ini menerapkan SOP sehingga pelayanan dilakukan secara cepat. Dan sebagai bentuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat pada legalisasi pembuktian maka pihak KUA menerapkan sistem SOP pelayanan yang cepat dan tidak dikenakan biaya sedikitpun. Hambatan pelayanan KUA Kec, Percut Sei Tuan yang Pertama adalah pendanaan yang tidak memiliki anggaran sehingga melakukan pelayanan dilakukan secara digital maka untuk melengkapi proses digital tersebut KUA tidak mempunyai anggaran pendanaan sehingga sedikit kendala. Kedua Pengembangan SDM, pengembangan sistem masa sekarang melakukan sistem digital maka, tidak semua pihak KUA Percut Sei Tuan mampu mengikuti sistem digital sebagaimana yang sudah diterapkan dari kementerian agama.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi pernikahan KUA di Kec, Percut Sei Tuan sudah memenuhi harapan penggunaan layanan yang baik bahkan disaat fenomena covid 19 pun mereka dapat melakukan pelayanan pernikahan dengan baik dan cepat. Indikator-indikator yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan sesuai persepsi masyarakat diantaranya adalah kecepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan sehingga kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pernikahan menjadi faktor kunci keberhasilan KUA Kec, Percut Sei Tuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan

⁶ Imam Syafi'I SHI, S.Pdi, MA (Penghulu),
Wawancara oleh Khairun Nizar
Lubis, Kantor Urusan Agama Percut

meskipun ada hambatan yang terjadi tetapi tetap melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Qustulani, Muhammad, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, PSP Nusantara Press: Tangerang, 2018

Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004

Dirjen BIMAS Islam Kemenag Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Edisi II*, Depag RI: Jakarta, 2015

"Pencatatan Pernikahan"
<https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan>

Wawancara

Imam Syafi'i SHI, S.Pdi, MA (Penghulu), Wawancara oleh Khairun Nizar Lubis, Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan. Tanggal 01 November 2021